



DEPARTEMEN KESEHATAN RI  
KANTOR WILAYAH PROVINSI  
JAWA TIMUR

JLN. KARANGMENJANGAN 12  
SURABAYA - 60286

85  
TELP. 5025750, 5021731

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
DEPARTEMEN KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : HK. 00.06.6.2.1824

TENTANG

PEMBERIAN IJIN TETAP KEPADA  
YAYASAN KESEHATAN GREJA KRISTEN JAWI WETAN MALANG  
UNTUK MENYELENGGARAKAN BALAI PENGOBATAN  
"PONDOK PINGGIR KALI"  
DI JALAN JAKSA AGUNG SUPRAPTO NO. 19 A  
KOTA MALANG

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

- Membaca :
1. Surat permohonan Ketua Yayasan Kesehatan Greja Kristen Jawi Wetan Malang Nomor : 36/IJN/YKD/XI/2000 tanggal 1 Nopember 2000.
  2. Rekomendasi Walikota Kota Malang c.q. Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang Nomor : 445/1865/428.302/1999 tanggal 14 Juli 2000.
  3. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kota Malang Nomor : YM.00.02.4.1.2478 tanggal 11 Nopember 2000.
- Menimbang :
1. Bahwa dalam usaha meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dipandang perlu untuk menambah unit pelayanan kesehatan.
  2. Bahwa tidak ada keberatan terhadap permohonan Ketua Yayasan Kesehatan Greja Kristen Jawi Wetan Kota Malang untuk menyelenggarakan Balai Pengobatan "PONDOK PINGGIR KALI" di Jalan Jaksa Agung Suprpto No.19 A Kota Malang dengan memberikan ijin tetap.
- Mengingat :
1. Undang - Undang RI Nomor : 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.
  2. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 32/Menkes/SK/I/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kesehatan di Provinsi.
  3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik.
  4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat Depkes RI Nomor : 664/Binkesmas/DJ/V/1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Upaya Pelayanan kesehatan Swasta di Bidang Pelayanan Medik Dasar.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

P E R T A M A : Memberikan ijin tetap kepada Ketua Yayasan Kesehatan Greja Kristen Jawi Wetan Kota Malang untuk menyelenggarakan Balai Pengobatan "PONDOK PINGGIR KALI" di Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 19 A Kota Malang.

K E D U A .....

KEDUA : Sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pelayanan kesehatan adalah :

Dr. TRIDYAH RUMANTI

SIP / SPTP No. 331/MLG/DU/X/2000

KETIGA : Ijin tetap tersebut dalam butir pertama berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal keputusan ini ditetapkan.

KEEMPAT : Penanggung Jawab/Pemegang ijin Balai Pengobatan "PONDOK PINGGIR KALI" dalam butir kedua wajib membuat laporan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Jawa Timur melalui Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kota Malang setiap 3 (tiga) bulan sekali.

KELIMA : Ijin tetap ini akan dicabut kembali apabila selama penyelenggaraannya terdapat kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini akan ditinjau kembali bilamana dikemudian hari ternyata didalamnya terdapat kesalahan atau kekeliruan.

DITETAPKAN DI : S U R A B A Y A  
T A N G G A L : 27 NOPEMBER 2000

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN  
KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

  
Dr. UDIN MUHAMMAD MUSLAINI  
NIP. 140046363

Tembusan Kepada Yth :

1. Dirjen Kcsmas Depkes R I di Jakarta.
2. Dirjen Pelayanan Medik Depkes R I di Jakarta.
3. Walikota Kota Malang di Malang
4. Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kota Malang di Malang